

*Sama dgn agenda no 21. R. 3.
19/11/50*

KUTIPAN dari Daftar putusan2 Menteri Pendidikan,
Pengadjaran dan Kebudayaan R.I.

No. 1 0 1 3 7 / B.-
=====AG=====

JOGJAKARTA, 9 Nopember 1950.- ✓

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN
-- REPUBLIK INDONESIA --

Telah membuat nota Inspektur Umum S.M.P. tertanggal 2 Nopember 1950 tentang
usul pembukaan S.M.P. Negeri No.II di Kediri;

M e n i m b a n g :

- a. bahwa dalam bulan Desember 1948 di Kediri terdapat 2 buah S.M.P. Negeri yang
berhubung dengan aksi Militer Belanda kedua terpaksa ditutup;
- b. bahwa oleh karena di Kediri kini baru ada sebuah S.M.P. Negeri, maka perlu di-
buka S.M.P. Negeri No.II berhubung dengan banyaknya Sekolah Rakjat dikota ter-
sebut dan sekitarnya;

Mengingat Rentjana perluasan pengadjaran dari Kementerian Pendidikan, Pe-
ngadjaran dan Kebudayaan;

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal 1 N o p e m b e r 1950 :

Pertama: Membuka Sekolah Menengah Umum bagian Pertama (S.M.P.) Negeri No.II di Kediri
yang untuk sementara waktu berhubung dengan belum mendapat gedung dan kekurangan
guru diselenggarakan pada petang hari bertempat di gedung S.M.P. No.I di Jalan
Balewarti, Kediri;

Kedua: Untuk tahun pelajaran 1950/1951 hanya dibuka sebanjak-banyaknya 3 buah kelas
tingkatan pertama (kelas I) yang menerima sebagai murid mereka, yang lulus Ujian
Masuk untuk S.M.P. dan yang memenuhi syarat2 untuk diterima sebagai murid kelas I
S.M.P. Negeri;

Ketiga: Ditunjuk sebagai guru yang untuk sementara waktu disertai pimpinan S.M.P.
Negeri No.II di Kediri: Saudara R.F. S O E T A R J O sekarang Guru S.M.P. Negeri
No. I di Kediri;

Keempat: Biaya penyelenggaraan Sekolah tersebut mengenai tahun 1950 diberatkan atas
fatsal-anggaran 5.4B.2. dari anggaran Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Ke-
budayaan tahun anggaran 1950;

Kelima: S.M.P. yang telah ada di Kediri selanjutnya disebut S.M.P. Negeri No.I ;

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan:
Sesuai dengan surat putusan yang asli;
Wk.Kepala Bahagian R. (Urusan Sekolah2),

SALINAN dari surat putusan ini
disampaikan kepada:

1. Theaurie Negara Kement. Keuangan,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Negara, (Sagir Prawiradidjaja) .-
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di
Surabaya,
4. Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Surabaya (Herenstraat 2),
5. Kantor Urusan Pegawai Negeri di Jogjakarta,
6. Kepala Inspeksi S.M.P. Djawa Timur di Surabaya,
7. Kepala S.M.P. Negeri No.II di Kediri,
8. Kepala S.M.P. Negeri No. I di Kediri,
9. Djawatan Inspeksi Pengadjaran,
10. Inspeksi Umum S.M.P.,
11. Wali Kota dan Bupati Kediri,
12. Semua Bagian/Djawatan dan Sekretariat Kementerian P.P.K. di Jogjakarta,
13. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan di Djakarta, (Djalan Tjilik Riwut 4),
14. Djawatan Pengadjaran Kementerian P.P.K. Djakarta,
15. Pengurus P.G. R.I. di Kediri.-